



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang pelayanan terpadu di Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I** NIK. 8101091109880002, Tempat Tanggal Lahir di Ambon, 11 September 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buru Pelabuhan, Alamat Combir Kesastoren, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK. 8101094804880002, Tempat Tanggal Lahir Assilulu, 09 September 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat, Combir Kesastoren, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 4 September 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.432./Pdt.P/2023/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Combir Kesastoren, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 17 September 2007 secara syariat Islam;
2. Bahwa menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapakxxxxxxxx (Ayah Kandung Pemohon II) yang dikuasakan kepada Bapak xxxxxxxxxx (imam mesjid Combir Kesastoren) untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Bapak xxxxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxxxx;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  1. xxxxxxxxxx tempat tanggal lahir Maluku Tengah 28 Maret 2008, Laki-Laki;
  2. xxxxxxxxxx tempat tanggal lahir Assilulu 19 Agustus 2010, Laki-laki;
  3. xxxxxxxxxx tempat tanggal lahir Maluku Tengah 20 April 2018, Laki-Laki;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No.432./Pdt.P/2023/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Combir Kesastoren, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 17 September 2007, secara syariat Islam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Ambon telah mengumumkannya melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ambon dan Papan Pengumuman Pemerintah setempat, dengan memberikan tenggat waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada piha-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa..

## **SAKSI**

1.xxxxxxxx, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Rt.04/RW.05 Desa Kesastoren, Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah karenasaksi hadir pada acara pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa permohonan I dan II telah melangsungkan pernikahan di Combir Kesastoren, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 17 September 2007;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.432./Pdt.P/2023/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapakxxxxxxxx (Ayah Kandung Pemohon II) yang dikuasakan kepada Bapak xxxxxxxxxx (imam mesjid Combir Kesastoren) untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapakxxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxxx.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
  - Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya ;
2. xxxxxxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Rt.04, Desa Kesastoren, Banda Naira, Maluku Tengah ,di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu Pemohon I ;
  - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah karenasaksi hadir pada acara pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa permohonan I dan II telah melangsungkan pernikahan di Combir Kesastoren, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 17 September 2007;
  - Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapakxxxxxxxx (Ayah Kandung Pemohon II)

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No.432./Pdt.P/2023/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yang dikuasakan kepada Bapak xxxxxxxxxx (imam mesjid Combir Kesastoren) untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapakxxxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxxx.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya ;

Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya. Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan pemohon I dan pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan setelah tahun 2007, dan pemohon I dan pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.432./Pdt.P/2023/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, dan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Ambon telah mengumumkan permohonan Para Pemohon melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ambon dan Papan Pengumuman Pemerintah setempat, selama 14 haridan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada KUA setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus akta Para Pemohon dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di depan persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 17 September 2007, dan pada waktu nikah, status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, pernikahannya dilaksanakan dengan wali yang sah serta dihadiri 2 orang saksi serta mas kawin dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai, Pemohon II merupakan satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No.432./Pdt.P/2023/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ ..... setiap perkawinan harus dicatat ....”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (1), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (2) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang di laksanakan di Combir Kesastoren, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 17 September 2007 secara syariat Islam
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,- ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.432./Pdt.P/2023/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Hadija Tuhepaly. S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Hadija Tuhepaly. S.Hi

#### Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00	
- Panggilan	: Rp	200.000,00	-
- PNBP	: Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	345.000,00	

( tiga ratusempat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No.432./Pdt.P/2023/PA.Ab